



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHKARI LUBIS ALIAS LUBIS;**
2. Tempat lahir : Tanah Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/20 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Sumber Sari, Desa Bandar Selamat,
Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten
Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahkari Lubis Alias Lubis ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHKARI LUBIS Als LUBIS tidak bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengkaibatkan luka berat" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa MAHKARI LUBIS Als LUBIS bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAHKARI LUBIS Als LUBIS selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-2952/Eoh.2/Sei Rph/9/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MAHKARI LUBIS Als LUBIS pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024 di Jalan lintas Tebing Tinggi Kisaran depan rumah makan Ramayana tepatnya di Dusun I, Desa Paya Pasir, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.10 Wib saksi SULAIMAN Als AHAI sedang duduk dan minum teh manis di tempat jualan kebab milik SANI selanjutnya terdakwa menjumpai saksi SULAIMAN Als AHAI dan mengatakan "GAK SOR AKU SAMAMU" namun dihiraukan oleh saksi SULAIMAN Als AHAI lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Sekira setengah jam kemudian terdakwa datang lagi dan langsung memukul kepala belakang saksi SULAIMAN Als AHAI dari belakang dan mereka pun berkelahi dan perkelahian tersebut dileraikan oleh SANI. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya lalu keluar lagi dan mendatangi saksi SULAIMAN Als AHAI dengan membawa parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi SULAIMAN Als AHAI namun saksi SULAIMAN Als AHAI menangkis tangan terdakwa akan tetapi ujung parang tersebut mengenai kepala saksi SULAIMAN Als AHAI sehingga kepala saksi SULAIMAN Als AHAI bocor selanjutnya saksi SULAIMAN Als AHAI dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SULAIMAN Als AHAI mengalami luka robek di bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan serta diopname di rumah sakit.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 762/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. YULIA MANURUNG terhadap pemeriksaan saksi korban SULAIMAN diperoleh kesimpulan "Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki, umur lima puluh delapan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka Terdakwat pada kepala".

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MAHKARI LUBIS Als LUBIS pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024 di Jalan lintas Tebing Tinggi Kisaran depan rumah makan Ramayana tepatnya di Dusun I, Desa Paya Pasir, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “Melakukan penganiayaan”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.10 Wib saksi SULAIMAN Als AHAI sedang duduk dan minum teh manis di tempat jualan kebab milik SANI selanjutnya terdakwa menjumpai saksi SULAIMAN Als AHAI dan mengatakan “GAK SOR AKU SAMAMU” namun dihiraukan oleh saksi SULAIMAN Als AHAI lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Sekira setengah jam kemudian terdakwa datang lagi dan langsung memukul kepala belakang saksi SULAIMAN Als AHAI dari belakang dan mereka pun berkelahi dan perkelahian tersebut dileraikan oleh SANI. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya lalu keluar lagi dan mendatangi saksi SULAIMAN Als AHAI dengan membawa parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi SULAIMAN Als AHAI namun saksi SULAIMAN Als AHAI menangkis tangan terdakwa akan tetapi ujung parang tersebut mengenai kepala saksi SULAIMAN Als AHAI sehingga kepala saksi SULAIMAN Als AHAI bocor selanjutnya saksi SULAIMAN Als AHAI dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SULAIMAN Als AHAI mengalami luka robek di bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan serta diopname di rumah sakit.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 762/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. YULIA MANURUNG terhadap pemeriksaan saksi korban SULAIMAN diperoleh kesimpulan “Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki, umur lima puluh delapan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka Terdakwat pada kepala”.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Rahayu Alias Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan kekerasan yang ayah Saksi alami yang bernama Sulaiman alami;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Kisaran, Dusun I tepatnya didepan rumah makan ramayana, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman adalah Terdakwa Mahkari Lubis alias Lubis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada saat Saksi dirumah Saksi ada tetangga Saksi yang menjelaskan bahwa kepala ayah Saksi bocor, kemudian Saksi tanyakan kepada tetangga Saksi kenapa bisa bocor dan dijelaskan tetangga Saksi bahwa Saksi Korban Sulaiman telah dibacok orang kepalanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, yang Saksi lakukan langsung mendatangi lokasi kejadian, kemudian Saksi Korban Sulaiman sudah tidak ada dilokasi dan Saksi mendapati bahwa Saksi Korban Sulaiman sudah berada di Rumah Sakit Bhayangkara, kemudian Saksipun mendatangi Saksi Korban Sulaiman dan Saksi Korban Sulaiman langsung menceritakan bahwa awalnya Saksi Korban Sulaiman sedang duduk-duduk diwarung yang berada disekitar tempat kejadian perkara sambil minum teh manis, lalu datanglah Terdakwa mendatangi Saksi Korban Sulaiman sambil marah-marah tidak jelas, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Sulaiman, kemudian tidak lama Terdakwa datang kembali dan terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban Sulaiman dengan Terdakwa dan Terdakwa pergi kembali tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung mengayunkan sebilah parang yang berada di tangan kanannya ke arah kepala Saksi Korban Sulaiman, lalu Saksi Korban Sulaiman langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan pergi ke rumah sakit bhayangkara untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sulaiman terdapat luka koyak di kepala Saksi dan sudah dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban Sulaiman;
- Bahwa Saksi Korban Sulaiman tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada datang sepulang dari rumah sakit, lalu kami minta Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tapi sampai saat ini tidak ada juga perdamaian;
- Bahwa Saksi Korban Sulaiman berada dirumah sakit selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sulaiman Alias Ahai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan kekerasan yang Saksi alami;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Kisaran, Dusun I tepatnya didepan rumah makan ramayana, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah Terdakwa Mahkari Lubis alias Lubis;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya tidak sor dengan Saksi dan selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat Saksi duduk dan tak berapa lama Terdakwa kembali datang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi dan kemudian Saksi pun berkelahi dengan Terdakwa dan selanjutnya Sani memisahkan perkelahian tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan Saksi pun sedang mengakat telpon dari orang dan selanjutnya Saksipun melihat Terdakwa membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Saksi dan selanjutnya Saksi pun menangkis parang tersebut sehingga ujung parang yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai bagian kepala Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi menggunakan 1 (satu) bilah parang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi terdapat luka koyak di kepala Saksi dan sudah dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;
 - Bahwa maksud Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi untuk meluapkan emosinya dan Terdakwa sudah dibawah pengaruh alkohol;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada permasalahanan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada datang sepulang dari rumah sakit, lalu kami minta Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tapi sampai saat ini tidak ada juga perdamaian;
 - Bahwa Saksi berada dirumah sakit selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Sahlan Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan kekerasan yang Saksi Korban Sulaiman alami;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Kisaran, Dusun I tepatnya didepan rumah makan ramayana, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Korban Sulaiman adalah Terdakwa Mahkari Lubis alias Lubis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan menenteng 1 (satu) bilah parang dan selanjutnya Saksi pun langsung berteriak kepada Saksi Korban Sulaiman dan selanjutnya Korban Sulaiman melihat dan menangkis tangan sehingga ujung bagian parang tersebutlah yang mengenai Saksi Korban Sulaiman;
- Bahwa setelah itu yang Saksi lakukan langsung membawa Korban Sulaiman ke Polres Tebing Tinggi dan pihak Polres Tebing Tinggi mengarahkan untuk ke Rumah Sakit Bhayangkara dan selanjutnya Saksi Korban Sulaiman pun dirawat Opname di Rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sulaiman terdapat luka koyak di kepala Saksi Korban Sulaiman dan sudah dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Korban Sulaiman ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Sulaiman berada di rumah sakit selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Trio Fitri Yunita Alias Yuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan kekerasan yang Saksi Korban Sulaiman alami;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Kisaran, Dusun I tepatnya didepan rumah makan ramayana, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman adalah Terdakwa Mahkari Lubis alias Lubis;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman dengan jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan mengayunkan parang kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Kisaran, Dusun I, tepatnya di depan rumah makan Ramayana Desa Payapasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana pada saat itu Saksi Korban Sulaiman berada di warung Saksi sedang minum teh manis, dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa sambil mengatakan kepada korban "ngeri kali kau" namun pada saat itu Saksi Korban Sulaiman tidak menghiraukannya dan Terdakwa masuk ke gudang yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian datang kembali Terdakwa menjumpai Saksi Korban Sulaiman dan mengatakan "singkirkan becakmu dari sini" dan dijawab Saksi Korban Sulaiman "ini bukan tanahmu, ini tanah Ucong" dan Terdakwa mengatakan "saya yang mengontrak disini" tidak lama kemudian terjadilah gulat dan cecok mulut antara Saksi Korban Sulaiman dengan Terdakwa, kemudian suami Saksi yang bernama Sani meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban Sulaiman, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Sulaiman, lalu tidak lama kemudian datang kembali Terdakwa dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang Terdakwa ditangan kanannya sebanyak satu kali kearah kepala Saksi Korban Sulaiman, sehingga Saksi Korban Sulaiman langsung pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara guna mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman menggunakan 1 (satu) bilah parang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sulaiman terdapat luka koyak di kepala Saksi Korban Sulaiman dan sudah dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Korban Sulaiman ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Sulaiman berada dirumah sakit selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Sulaiman yang mana dirinya merupakan korban dari kekerasan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Sulaiman sudah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Tebing Tinggi - Kisaran Dusun I tepatnya di depan rumah makan Ramayana Desa Payapasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut menggunakan alat yaitu dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman, Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras (tuak);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman dengan cara memukul kepala Saksi Korban Sulaiman dengan cara mengayunkan 1 (satu) potong kayu yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman karena pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam rumah Terdakwa, becak Saksi Korban Sulaiman berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa tegur Saksi Korban Sulaiman agar memindahkan becaknya namun Saksi Korban Sulaiman tidak menghiraukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih sebelumnya dengan Saksi Korban Sulaiman;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman, Saksi Korban Sulaiman langsung lari nyebrang pasar dan Terdakwa pun juga pergi ke belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Sulaiman minta Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan biaya perawatan rumah sakit dan upah-upah serta Terdakwa tidak boleh tinggal dikampung tersebut dan Terdakwa tidak menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 762/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. Yulia Manurung terhadap pemeriksaan saksi korban SULAIMAN diperoleh kesimpulan "Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, bahwa korban adalah seorang laki – laki, umur lima puluh delapan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka sayat pada kepala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Kisaran, Dusun I tepatnya didepan Rumah Makan Ramayana, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai dengan cara memukul kepala Saksi Korban Sulaiman dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai terdapat luka koyak di kepala Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai dan sudah dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai berada dirumah sakit selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 762/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. Yulia Manurung terhadap pemeriksaan saksi korban SULAIMAN diperoleh kesimpulan "Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, bahwa korban adalah seorang laki – laki, umur lima puluh delapan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka sayat pada kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Mahkari Lubis Alias Lubis**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kepastian yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan unsur “sengaja” dalam perkara *a quo* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta, antara lain:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Kisaran, Dusun I tepatnya didepan rumah makan ramayana, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai dengan cara memukul kepala Saksi Korban Sulaiman dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai terdapat luka koyak di kepala Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai dan sudah dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai berada dirumah sakit selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 762/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. Yulia Manurung terhadap pemeriksaan saksi korban SULAIMAN diperoleh kesimpulan “Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, bahwa korban adalah seorang laki – laki, umur lima puluh delapan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka sayat pada kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Kisaran, Dusun I tepatnya didepan rumah makan ramayana, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai hingga mengakibatkan Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai mengalami luka koyak di kepala Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai dan sudah dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka luka koyak di kepala Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai telah mengakibatkan Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai mengalami rasa sakit, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-komentarnya berpendapat pada pokoknya bahwa luka atau sakit bagaimanapun besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut serta luka tersebut membuat tidak cakap melakukan pekerjaan hanya sementara saja, maka itu bukan luka berat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai dengan cara memukul kepala Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai dengan cara mengayunkan 1 (satu) sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka koyak di kepala Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai dan sudah dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP dengan fakta hukum yang diperoleh serta surat Visum Et Repertum Nomor: 762/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 16 Juli 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka koyak pada bagian kepala Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai tidak termasuk ke dalam kategori luka berat karena luka koyak tersebut dapat sembuh kembali dan akibat luka tersebut membuat Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai tidak dapat melakukan pekerjaannya hanya sementara saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan luka-luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai mengalami luka;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Sulaiman Alias Ahai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahkari Lubis Alias Lubis** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Mahkari Lubis Alias Lubis** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Mahkari Lubis Alias Lubis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.